



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.383, 2016

KEMENAG.Biaya. Penyelenggaraan Ibadah Haji.
Pembiayaan dan Penggunaan.

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBIAYAAN DAN PENGGUNAAN
BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penggunaan biaya penyelenggaraan ibadah haji, perlu pengaturan mengenai pembiayaan dan penggunaan biaya penyelenggaraan ibadah haji;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Pembiayaan dan Penggunaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008

- tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
 4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji;
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara

- Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 898) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 804);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 899);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBIAYAAN DAN PENGGUNAAN BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler adalah rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan ibadah haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan Jemaah haji yang diselenggarakan oleh Pemerintah.
2. Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus adalah penyelenggaraan ibadah haji yang pengelolaan, pembiayaan, dan pelayanannya bersifat khusus.
3. Jemaah Haji adalah Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan Ibadah Haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.

BAB II
PEMBIAYAAN DAN PENGGUNAAN BIAYA
PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

Penyelenggaraan Ibadah Haji meliputi:

- a. Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler; dan
- b. Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus.

Bagian Kedua
Pembiayaan dan Penggunaan Biaya
Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler

Pasal 3

Pembiayaan untuk penyelenggaraan ibadah haji reguler bersumber dari:

- a. biaya langsung yang dibayar oleh calon Jemaah haji (*direct cost*) ke rekening Menteri Agama melalui Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaran Ibadah Haji (BPS BPIH);
- b. biaya tidak langsung (*indirect cost*) yang berasal dari nilai manfaat pengembangan setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) reguler;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara: dan/atau
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 4

Biaya langsung yang dibayar oleh calon Jemaah haji (*direct cost*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dipergunakan untuk:

- a. penerbangan haji dari Indonesia ke Arab Saudi Pergi dan Pulang (PP);
- b. sewa pemondokan di Makkah;
- c. sewa pemondokan di Madinah; dan
- d. biaya hidup (*living cost*) di Arab Saudi.

Pasal 5

Biaya tidak langsung (*indirect cost*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dipergunakan untuk:

- a. pelayanan Jemaah haji di Indonesia;
- b. pelayanan Jemaah haji di Arab Saudi;
- c. operasional haji di Indonesia;
- d. operasional haji di Arab Saudi; dan
- e. dana cadangan (*safe guarding*).

Pasal 6

Biaya pelayanan Jemaah haji di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, paling sedikit dipergunakan untuk:

- a. penerbitan paspor;
- b. pengurusan dan penyelesaian paspor;
- c. pengurusan dan penyelesaian visa;
- d. pengadaan dan pengiriman buku paket manasik ibadah haji;
- e. penyelenggaraan bimbingan manasik dan perjalanan haji;
- f. asuransi jiwa dan kecelakaan Jemaah haji;
- g. pengadaan dan pendistribusian gelang identitas Jemaah haji dan petugas;
- h. pengadaan dan pendistribusian Dokumen Administrasi Perjalanan Ibadah Haji (DAPIH);
- i. akomodasi di asrama haji embarkasi dan embarkasi haji antara;
- j. konsumsi di asrama haji embarkasi dan embarkasi haji antara;
- k. insentif ketua rombongan (karom) dan ketua regu (karu);
- l. subsidi/selisih penerbangan; dan
- m. biaya Manasik Haji.

Pasal 7

Biaya pelayanan Jemaah haji di Arab Saudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, paling sedikit dipergunakan untuk: